

**AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Sumsel Tahun 2018)



SKRIPSI

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Oleh :
MUHAMMAD DENI PRAYUDI
502015160**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda
Sumsel Tahun 2018)**

Nama : Muhammad Deni Prayudi
NIM : 50 2015 160
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

Hj. Siti Mardiyati, SH., M.H.

()

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum ()

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
(NBD/NIDN : 6791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang Strata I
bagi:

NAMA : MUHAMMAD DENI PRAYUDI
NIM : 502015160
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum
Polda Sumsel Tahun 2018)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komperhenshif,
penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing



Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H.

Wakil Dekan I



Nur Husni Emilson.,SH.,Spn.MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Deni Prayudi
Nim : 502015160
Tempat/Tanggal Lahir: Palembang / 25 Desember 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

Akibat Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Sumsel Tahun 2018).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2019



Muhammad Deni Prayudi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.

(Q.s.al-Baqarah:216)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ *Ibunda (Yunida) dan Ayahanda
(Herwadi)Tercinta*
- ❖ *Saudara Kandungku (Muhammad Andre
Mu'arif,Muhammad Iqbal)*
- ❖ *Saudara Seperjuanganku (Putra tri
rahmadi,Miyogi fereira,Arina niswa,Bima
putra amarta, SH)*
- ❖ *Ayu Analam*
- ❖ *Keluarga Besar Mapala Brimpals*
- ❖ *Hijau Kampusku tercinta*

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Sumsel Tahun 2018)

Oleh:

MUHAMMAD DENI PRAYUDI

Narkotika adalah obat, bahan, zat bukan makanan, yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan seringkali menyebabkan ketergantungan.

Penelitian ini dilakukan di Bidpropam Polda Sumsel. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apa sanksi hukum yang diberlakukan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika dan apa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan ialah Bentuk sanksi hukum bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika di lingkungan Polda Sumsel ada dua bentuk, antara lain penjatuhan sanksi pidana dan Pelanggaran terhadap aturan disiplin serta kode etik atau lebih dikenal Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika, berlaku ketentuan pidana yang sama dengan warga Negara lainnya apabila polisi tersebut memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana narkotika. Untuk itu ketentuan pasal 5 huruf a PP 2 tahun 2003 jo.pasal 6 dan pasal 7 Perkap 14 tahun 2011. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Apabila Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah diputus oleh pengadilan terbukti bersalah maka sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 “Tentang Kode Etik Profesi Polri” pasal 1 angka 17 yaitu : “Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya disingkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP.

Kata kunci : Kepolisian, Narkotika, Penegakan Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Syukur Alhamdulillah penulis Kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang “**AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Sumsel Tahun 2018)**”, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun maksud penulis memilih judul skripsi diatas karena penulis memandang bahwa masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia atau disebut POLRI, perlu diperhatikan secara khusus, karena bagaimanapun itu merupakan perbuatan luar biasa yang tidak patut dicontoh oleh masyarakat sipil dan sangat mencederai tubuh internal POLRI dan menyebabkan dampak negatif bagi korban dan lingkungannya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan

skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan VI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Siti Mardiyati, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak AKP Hernando, SH., M.Si., beserta Rekan sejawat di Kantor Bidpropam Polda Sumsel.
6. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ibundaku tercinta Yunida dan Ayahandaku tercinta Herwadi yang tak henti-hentinya selalu mendoakan aku;
9. Saudaraku di uncle kimochi yang banyak memberikan tawa selama berkuliah di fakultas hukum (Nesa, Acong, Nanda, Raka Yamocip, Raka Black, Danil Tulang, Ade Tambi)

10. Saudaraku posko 217 KKN pajar bulan saya sangat berterima kasih atas cerita cerita selama 40 hari disana.

11. Saudara Saudaraku di Mapala BRIMPALS yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2019

Penulis,

Muhammad Deni Prayudi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF .ii	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....iii	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....vii	vii
DAFTAR ISI.....x	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Definisi Operasional.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	12
B. Pidana dan Pemidanaan.....	15
C. Narkotika.....	21
D. Kepolisian	23

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum yang Diberlakukan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika	32
B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan fisik, mental dan kehidupan sosial.²

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah utama yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di

¹ Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm 3

² Mardani. 2007. *Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 20.

negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkoba merupakan zat yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkoba juga memberikan keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering dilakukan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat di harapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu.³

Pengaturan narkoba berdasarkan UU Narkoba, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Aparat penegak hukum yang menindak lanjuti kasus tindak pidana

³ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 15

mengenai penyalahgunaan narkoba adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.⁴

Untuk mencapai kerja yang positif baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

⁴ A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 45.

Kepolisian Republik Indonesia atau biasa disebut Polri sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota Polisi terhadap masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakannya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira, tindakan pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorat) maupun bidang Propam (Profesi dan pengamanan

internal), baik dengan metode berkala maupun inspeksi mendadak (sidak) yang disertai test urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang paling rendah (Bintara) sampai dengan Perwira Tinggi (Jendral) yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP), demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukannya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumnya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian.

Terlebih, sejak 2018 baru tiga anggota polisi yang di PDTH. Berbeda pada 2017, Polda Sumsel melakukan PTDH terhadap 22 polisi. Untuk diketahui, tiga anggota Polda Sumsel yang dipecat, yakni Briptu Anton Sabar Tambunan yang sudah dua tahun tidak masuk dinas. Lalu, Briptu Syarli Tri Megan Syah tidak masuk selama tujuh bulan ditambah lagi tertangkap menjual dan mengangkut 2 kilogram sabu-sabu di Bengkulu. Kemudian, Bharada Muhammad Iko Andika sudah satu tahun tidak masuk ditambah dengan mengonsumsi narkotika.⁵

Kasus penyalahgunaan narkotika terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian

⁵ <http://daerah.sindonews.com>

memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dikakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja.

Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggung jawaban pidana oleh oknum polisi tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota Polri sebagai tersangkanya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Sumsel Tahun 2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Apa Sanksi Hukum yang diberlakukan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika ?
2. Apa Faktor-faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika ?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Dapat Mengetahui Sanksi Hukum Yang Diberlakukan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.
2. Untuk dapat mengetahui Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

D. Definisi Operasional

1. Sanksi hukum adalah hukuman yang di jatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum.⁶
2. Anggota POLRI adalah anggota kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung dibawah presiden.⁷

⁶ Syarifin.1999. *Peristiwa hukum (rechfeit)*. Jakarta : PT. Refika Aditama. Hlm 50.

⁷ Warsito Hadi Utomo. 2005. *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka. Hlm 33.

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁸
4. Narkotika obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.⁹

E. Metode Penelitian

Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan-persoalan yang di hadapi. Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan data yang dipergunakan adalah data Primer dan data Sekunder

⁸ Rodiyah, Salim HS. 2008. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 26

⁹ Bambang Gunawan, 2015. *Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*. Surabaya: Airlangga. Hlm 7

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan pengumpulan data melalui data primer ialah pengumpulan data dengan cara observasi, kuisioner, wawancara dan data sekunder ialah pengumpulan data melalui kepustakaan seperti Buku (*Library Research*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum empiris. Dimana data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan cara wawancara, kuisioner dan observasi.

4. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Data yang bersifat kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan. Data setelah diolah akhirnya dianalisis secara diskriptif analitis artinya apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta fakta yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dari hasil analisis yang kemudian disusun secara sistematis. Dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban untuk menjelaskan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan

mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh setelah melalui teknik analisis data.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang sanksi hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika dilakukan oleh anggota Polri dan Faktor-faktor penghambat Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana Narkotika.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Gunawan, 2015. *Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*. Surabaya: Airlangga.
- Bambang Poernomo. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djoko Prakoso. Surat Dakwaan, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. RefikaAditama.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2007. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rodiyah, Salim HS. 2008. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Syarifin.1999. *Peristiwa hukum (rechfeit)*. Jakarta : PT.Refika Aditama.

Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Warsito Hadi Utomo. 2005. *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:Eresco.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Zainal Abidin Farid. 2002. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA